BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498, Kode Pos 66i22
Email : bawaslukotablitar@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Nomor : 047 /JI.31/Set/KU.00.03/XI/2020

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN CIVITAS AKADEMIKA (BAWASLU GOES TO CAMPUS UNU BLITAR)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020, maka dipandang perlu mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika (Bawaslu Goes To Campus UNU Blitar);
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator pada kegiatan dimaksud melalui keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
d. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten dibidangnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Perbawaslu Nomor 07 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwascam;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0165/ Bawaslu/SJ/KU.00.03/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Dukungan Administrasi Keuangan pada Pelaksanaan *Work From Home*;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2020 Revisi ke-2, tanggal 27 Juni 2020;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0108/Bawaslu/SJ/OT.03/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0205/ Bawaslu/SJ/PR.03.00/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang bersumber dari Hibah bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
13. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor:182/JI/SET/KU.03/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Dukungan Administrasi Keuangan Pada Pelaksanaan *Work From Home*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika (Bawaslu Goes To Campus UNU Blitar), yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber adalah memberikan dan menyampaikan paparan, masukan atau pandangan tentang materi yang dijadikan topik serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan informasi yang belum sampai pada peserta rapat/diskusi yg nantinya akan didiskusikan pada acara diskusi tersebut.

KETIGA : Tugas moderator adalah mengawal jalannya kegiatan sosialisasi agar berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibicarakan dan dapat menciptakan ide atau topik baru agar forum yang menjadi tanggung jawabnya lebih hidup dan dinamis serta meluruskan jalannya kegiatan

sosialisasi apabila pembicaraan/diskusi dirasa keluar jauh dari topik bahasannya agar bisa lebih fokus dan terarah.

KEEMPAT : Honor Narasumber dan Moderator yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika (Bawaslu Goes To Campus UNU Blitar) dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Surat Keputusan ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 27 November 2020

A.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA BLITAR
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

IHDA ROHMAWATI, S.HI
NIP. 19820908 200901 2 009

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 047 /JI.31/Set/KU.00.03/XI/2020
Tanggal : 27 November 2020

DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN CIVITAS AKADEMIKA (BAWASLU GOES TO CAMPUS UNU BLITAR)

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	AHMAD SAIFUDIN, M.Pd	Dosen UNU Blitar	Narasumber
2.	SITI KAROMAH, M.Pd	Dosen UNU Blitar	Narasumber
3.	WIYONO, S.I.Kom NIP. 19730911 200701 1 014 Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I-III/b	Penyusun Berita dan Pendapat Umum DISKOMINFOTIK Kota Blitar	Moderator

A.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA BLITAR
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

IHDA ROHMAWATI, S.HI
NIP. 19820908 200901 2 009